

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelindungan hukum eksplisit menjadi bentuk pelindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi setelah terjadinya permasalahan seperti kasus gagal bayar. Pelindungan hukum eksplisit diberikan melalui peraturan hukum yang berlaku saat ini, akibat kondisi belum berlakunya program penjaminan polis. Perjanjian polis merupakan landasan hukum pertama yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan asuransi bertanggungjawab untuk memberikan hak kepada pemegang polis sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian polis, sehingga upaya pelindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang polis jika permasalahan didalam perjanjian polis terjadi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retensi Sendiri Dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri, menjelaskan terkait perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk melakukan reasuransi dalam rangka memberikan pelindungan hukum atas hak pemegang polis jika terjadi kasus gagal bayar. Kondisi atas tidak dilaksanakannya kewajiban reasuransi oleh perusahaan asuransi, mengakibatkan tidak adanya pelindungan hukum yang dapat melindungi hak pemegang polis pasca terjadinya kasus gagal bayar. Dana jaminan merupakan bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa dana jaminan

merupakan aset terakhir yang bertujuan melindungi kepentingan para pemegang polis. Bentuk perlindungan hukum melalui dana jaminan terbatas pada adanya ketentuan likuidasi, sehingga melalui ketentuan tersebut pemegang polis tidak mendapatkan perlindungan hukum sebelum proses likuidasi dilakukan. Unit pengaduan nasabah merupakan tahapan perlindungan hukum yang digunakan oleh pemegang polis, dalam rangka menyelesaikan permasalahan secara internal dengan perusahaan asuransi. Penyelesaian melalui *Roll Over* merupakan contoh bentuk penyelesaian yang diberikan dalam unit pengaduan nasabah dengan dasar adanya prinsip itikad baik dan kebebasan berkontrak. Kondisi atas tidak tercapainya kesepakatan pada unit pengaduan nasabah, mengakibatkan bentuk upaya hukum terakhir yang digunakan oleh pemegang polis adalah melakukan penyelesaian secara litigasi atau non-litigasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa tujuan LAPS adalah memberikan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Pelindungan hukum melalui LAPS dapat dilakukan jika proses penyelesaian pada unit pengaduan nasabah telah dilakukan dan tidak mendapat adanya kesepakatan penyelesaian masalah. Upaya yang diberikan LAPS bagi pemegang polis adalah memberikan mediasi atau arbitrase. LAPS merupakan bentuk penyelesaian yang dapat dipilih atau tidak oleh pemegang polis sebagai bentuk perlindungan hukum eksplisit. Kendala atas perlindungan hukum melalui LAPS adalah terdapatnya ketentuan waktu hingga biaya yang

nantinya dapat memberatkan pemegang polis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan perlindungan hukum eksplisit saat ini, dapat digambarkan bahwa aturan hukum saat ini tidak berhasil memberikan perlindungan bagi para pemegang polis akibat masih terdapatnya kendala dan kesulitan bagi pemegang polis dalam mendapatkan haknya kembali. Kondisi atas tidak berhasilnya hukum saat ini memberikan perlindungan kepada pemegang polis pasca terjadinya kasus gagal bayar polis, memberikan dorongan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan program penjaminan polis sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi. Program penjaminan polis menjadi suatu hal yang penting untuk segera dijalankan akibat kondisi yang ada saat ini tidak dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum eksplisit tidak berhasil memberikan penyelesaian atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Hukum bertujuan memberikan manfaat kepada para pemegang polis, namun ketentuan peraturan terkait perlindungan hukum eksplisit saat ini dirasa tidak berhasil memberikan perlindungan dan manfaat bagi para pemegang polis. Berdasarkan ketentuan program penjaminan polis pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023, maka baik tujuan dan mekanisme program tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan hukum

yang memberikan manfaat bagi pemegang polis. Percepatan untuk merealisasikan program penjaminan polis dapat dilakukan dalam rangka memberikan penguatan perlindungan hukum eksplisit bagi pemegang polis asuransi.

2. Pelindungan hukum kepada pemegang polis saat ini tidak berhasil memberikan adanya pelindungan bagi kepentingan para pemegang polis akibat masih terdapatnya banyak korban yang dirugikan akibat terjadinya kasus gagal bayar polis. Upaya penguatan terhadap aturan terkait pelindungan hukum bagi pemegang polis dapat dilakukan dalam rangka melindungi hak para pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar polis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashsofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fajar, M & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Marzuki, M. Peter. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, M Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Jurnal:

- Andrianto, F. 2020. Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Governance Journal* Volume 3. Halaman 21.
- Aswandi, B & Roisah Kholis. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 01 Nomor 01 Halaman 3.
- Desi, P. T. & Arief Suryono. 2022. Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi. *Jurnal Private Law* Volume 10 Nomor 01 Halaman 6.
- Ema, R. & Rai Mantili. 2016. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 03 Nomor 02 Halaman 4.
- Fios, F. 2012. Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora* 3 Nomor 01 Halaman 299-309.
- Gede Remaja, N. 2014. Makna Hukum Dan Kepastian Hukum. *Kertha Widya Jurnal Hukum* Volume 02 Nomor 01 Halaman 3.
- Marsinah, R. 2016. Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 06 Nomor 02 Halaman 2.
- Niti Pratiwi, R. 2017. Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Wacana Hukum* Volume 13 Halaman 10-11.
- Nur Aviva, F. 2023. Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *JRP : Jurnal Relasi Publik* Volume 01 Nomor 04 Halaman 2-3.
- Pranowo, Y. 2020. Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*. Volume 26 Nomor 02 Halaman 5-6.

- Rafika, R. 2022. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Volume 09 Nomor 04 Halaman 11.
- Ridwansyah, R. 2023. Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia. *Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*. Volume 01 Nomor 02 Halaman 16-18.
- Sari, Y. Dkk. 2022. Pancasila Sebagai Norma dan Hukum yang Mendasar Dalam Prespektif Yuridis. *Research Fair UNISRI* Volume 06 Nomor 01 Halaman 25.
- Saraswati, V. Dkk. 2016. Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya terhadap Nasabah dalam Roll Over Asuransi Jaminan Hari Tua Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016. *Prosiding Ilmu Hukum* Volume 05 Nomor 02 Halaman 4.
- Siallagan, H. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora* Volume 08 Nomor 02 Halaman 131.
- Simanjuntak, L. J. & Simanjuntak Kornelius. 2023. Alternatif Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi di BMAI dan LAPS SJK. *Jurnal : UNES Law Review*. Volume 05 Nomor 04 Halaman 4.
- Suherinko, M. 2023. Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 01 Nomor 02 Halaman 68.
- Ura Weruin, U. 2019. Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Volume 03 Nomor 02 Halaman 4-5.
- Ugang, Y. 2022. Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Transparansi Hukum* halaman 6.

Peraturan Perundang Undangan:

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05/2015 Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 / POJK.05/2015

- Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6528)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599)
- Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-01/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Mediasi.
- Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-02/LAPS-SJK/I/2021 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 /OJK)’
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63/OJK)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 / SEOJK.07 / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Internet:

- Franedy, Roy. Alasan Jiwasraya Tawarkan Roll Over Ke Nasabah Gagal Bayar, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20190107152855-72-49416/alasan-jiwasraya-tawarkan-roll-over-ke-nasabah-gagal-bayar> diakses pada tanggal 05 Maret 2024.
- Nursalikh, Ani. Kerugian Asuransi Jiwasraya Capai Rp 37 Triliun. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qholmf366> diakses pada tanggal 05 Maret 2024.
- Puspadini, Mentari. 6 Kasus Gagal Bayar Ini Nodai Asuransi RI, Nilainya Fantasis. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis> diakses pada tanggal 05 Maret 2024.